



DAMPAK PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KESIAPAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MAHIRAH MUAMALAH

Ryan Yusuf Pradana¹ & Muhammad Roy Purwanto²

¹ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,

² Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia

Info Artikel	DOI : 10.20885/tullab.vol5.iss1.art1
<i>Artike History</i>	E-mail Address
Received: June 5, 2023 Accepted: June 12, 2023 Published: June 16, 2023	ryanyusufpradana2001@gmail.com muhammadroy@uui.ac.id
ISSN: 2685-8924	e-ISSN: 2685-8681

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan mengetahui dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS pada Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah dan juga untuk mengetahui kesiapan Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah terhadap penerapan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang LKS. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara mendalam dengan pihak LKM Mahirah Muamalah dan juga menganalisis dari dokumen yang terkait. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa LKM Mahirah Muamalah dalam penerapan Qanun No 11 tahun 2018 tentang LKS ini mengalami dampak positif dan negatif bagi LKM Mahirah Muamalah. Dampak signifikan terhadap kesiapan LKM Mahirah Muamalah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu perubahan regulasi yang mempengaruhi prosedur pendaftaran, pengawasan, dan kegiatan operasional. Dan juga kesiapan SDM dalam menerapkan prinsip syariah. Meskipun terdapat beberapa perubahan dan pembatasan operasional, LKM tersebut telah siap menghadapinya dengan pemahaman yang baik terhadap konsep syariah serta adopsi teknologi informasi untuk memudahkan nasabah.

Kata kunci: *Dampak, Penerapan, Qanun, LKS, LKM*

A. PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim yang tersebar di 34 provinsi dan Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia tenggara. Sehingga dengan hal tersebut menjadi peluang yang strategis dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah. Salah satu provinsi yang memiliki penganut agama Islam terbanyak di Indonesia adalah Aceh yang juga dikenal dengan sebutan serambi mekkah karena menjalankan Syariat Islamnya, selain menjalankan Syariat Islam Aceh juga memiliki suatu hak khusus dari pemerintah untuk mengatur tentang urusan pemerintahannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh merupakan butiran-butiran kesepakatan MoU Helsinki antara pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005 yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Selain Undang-Undang, Aceh juga memberlakukan Qanun dalam mengatur aktifitas masyarakatnya. (Indonesia & Undang- Undang Republik, 2006)

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas Provinsi Aceh mempunyai sesuatu kewenangan yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Oleh karena itu Aceh dapat dengan mudah mengatur dan juga dalam menyesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat. Maka dari itu pemerintah Aceh menyusun suatu peraturan dalam qanun yang mengatur tentang lembaga keuangan yang berada di Aceh haruslah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1).

Kemudian pada qanun nomor 11 tahun 2018 pada pasal 65 dijelaskan bahwa pada sejak saat qanun ini berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di provinsi Aceh wajib mengikuti dan menyesuaikan dengan qanun dalam waktu paing lama 3 tahun sejak qanun di undangkan. Maka dari itu realisasi dan hasil dari qanun tersebut paling lama dapat dilihat pada tahun 2022 dan paling cepatnya pada tahun 2021. Lembaga keuangan yang dimaksud

pada qanun tersebut adaah lembaga bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan lainnya yang harus di konversikan perusahaannya ke sistem dan regulasi Syariah.(Aceh, 2018)

Berdasarkan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB), LKNB adalah lembaga yang bergerak dalam bidang kegiatan pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadain, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.(Aceh, 2018)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan bagian dari LKM yang berprinsip pada keadilan, kemitraan, transparansi, dan umum. LKMS berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan mengawasi kegiatan sosial. Dalam menjalankan aktifitasnya, LKMS tunduk kepada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). LKMS wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus, serta mengawasi kegiatan yang sesuai dengan prinsip Syariah.(Rasyid, 2017)

LKMS hadir atas jawaban dari tuntutan dan kebutuhan umat Muslim terhadap lembaga keuangan mikro yang berprinsip pada syariah. LKMS tumbuh secara pesat. Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa banyak LKMS yang terpaksa gulung tikar. Hal ini terjadi karena LKMS belum mampu menanggapi masalah perekonomian yang dapat dipengaruhi oleh karena belum memadainya sumber daya manusia (SDM) yang profesional, manajemen SDM, kurangnya jiwa kewirausahaan (enterpreneurship), dan terbatasnya modal.(Rusyidiana & Devi, 2018)

Maka dari itu dalam sisi perekonomian, qanun Aceh juga dibentuk untuk mewujudkan keadilan perekonomian pada masyarakat Aceh sehingga tujuan dari dibentuknya qanun ini adalah untuk terlepas dari praktik riba pada lembaga keuangan di Aceh, maka dari itu dengan adanya pembentukan qanun no. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan Syariah, semua sistem yang terdapat pada lembaga keuangan yang berada di Aceh harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.(Abbas, 2018)

Kesepakatan oleh pemerintah (DPRA), Majelis Permusyawaratan Ulama, Regulator dalam hal ini perbankan Syariah serta lembaga non bank dan juga melibatkan masyarakat Aceh baik pelaku semua sekmen menjadi inti dari implementasi Qanun Aceh

Nomor 11 tahun 2018 tentang LKS. Dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah. Kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai pelaksanaannya. (Marzuki, 2023)

Sehingga, dalam menciptakan produk ekonomi yang menyematkan istilah syariah padanya tidaklah mudah dan dituntut pula dengan berbagai macam penyesuaian, seperti; peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan ekonomi kontemporer masyarakat global yang cenderung bebas nilai, model transaksi yang bervariasi, dan lain sebagainya. Semua itu harus mampu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Khususnya Lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia juga tidak luput dari menemui kesulitan tersebut dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu aspek regulasi. Sebab, regulasi sangat berperan penting dalam menjaga atau mengontrol inovasi dan kreativitas Lembaga keuangan mikro syariah dalam menjawab tantangan-tantangan transaksi perekonomian modern. Secara teoritis, fungsi hukum terhadap pembangunan ekonomi ialah sebagai berikut; pertama, Pembangunan hukum yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungan dengan permasalahan hukum. Hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial.

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat sejauh mana dampak yang diberikan terhadap penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah pada kesiapan Lembaga Keuangan Mikro di Banda Aceh. Sehingga penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah ini dapat berjalan dengan semestinya dan regulasi atau peraturan yang telah tercantum dalam qanun tersebut diterapkan dengan baik agar tujuan dari penerapan qanun bisa tercapai dengan semestinya. Namun fokus penelitian ini ingin melihat dampak penerapan qanun terhadap kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga teknologi informasi pada Lembaga keuangan mikro.

Kabupaten Banda Aceh adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintah tingkat Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah di Banda Aceh, yakni berupa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Lembaga Institusi atau pranata yang didalamnya terdapat seperangkat norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan yang

bersentuhan dengan berbagai kebutuhan social, ekonomi dan keuangan secara berulang dan teratur. Lembaga keuangan Syariah di sector perbankan dan non perbankan.

Adapun salah satu Lembaga keuangan mikro yang beroperasi di daerah Banda Aceh yakni LKM Mahirah Muamalah Syariah. Lembaga ini merupakan Lembaga keuangan mikro Syariah milik pemerintah Kota Banda Aceh yang berdiri sejak 15 Desember 2017 dengan akte notaris nomor 13, dan juga didirikan berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2017 tentang pembentukan perseroan terbatas. Menjadi Badan Usaha Milik Pemerintah Kota (BUMK), diharapkan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat khususnya rakyat kecil yang membutuhkan bantuan modal mikro. Tak hanya itu LKMS Mahirah Muamalah juga menghadirkan berbagai produk tabungan yang mengelola keuangan masyarakat dengan prinsip Syariah.

Oleh karena itu, penerapan qanun LKS ini disambut hangat oleh masyarakat Aceh agar syariat Islam bisa dijalankan secara kaffah. Kehadiran qanun LKS diharapkan mampu mendongrak perekonomian Aceh yang jauh tertinggal dari daerah lain. Akan tetapi, penerapan qanun di Banda Aceh pada lembaga keuangan mikro telah dilaksanakan dengan sesuai. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana dampak penerapan qanun nomor 11 tentang Lembaga keuangan Syariah terhadap kesiapan LKM Mahirah Muamalah.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis. Menurut Moleong (2005:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.(Digdowiseiso, 2017)

Selanjutnya juga menggunakan penelitian lapangan (field research) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya. Penyelidikan empiris dengan menggunakan data konkret. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau tanpa melibatkan diri pada

objek riset (Sugiyono, 2017). Adapun perolehan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa, dan gambar. Dengan pendekatan ini peneliti akan meneliti tentang dampak penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang LKS terhadap kesiapan Lembaga keuangan mikro Mahirah Muamalah.

2. Jenis dan Sumber Data

Menurut lexy J. Moleong yang dicatat oleh Suharsimi Arikunto yang berjudul *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, bahwa Sumber data kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Sumber data tersebut seharusnya asli, namun apabila susah di dapat, fotokopi atau tiruan tidak terlalu menjadi masalah, selama dapat diperoleh bukti pengesahan yang kuat kedudukannya. (Arikunto Suharsimi, 2013)

Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. (Moleong, 2009) Sehingga beberapa sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:

a) Data primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung diberikan datanya kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sifatnya mendukung data primer seperti buku, literature, dan bacaan yang berkaitan untuk menunjang penelitian (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data dalam bentuk teks seperti buku, jurnal, web, internet, surat kabar, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Data ini digunakan oleh peneliti sebagai pelengkap dari data primer.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah di Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No.007, Banda Aceh, Aceh. Telp.0651 7317253. Adapun alasan memilih Mahirah Muamalah sebagai tempat penelitian dikarenakan LKM Mahirah



Muamalah menjadi Badan Usaha Milik Pemerintah Kota (BUMK), diharapkan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat khususnya rakyat kecil yang membutuhkan bantuan modal mikro. Tak hanya itu LKMS Mahirah Muamalah juga menghadirkan berbagai produk tabungan yang mengelola keuangan masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagai lembaga intermediasi yang beroperasi dengan berlandaskan pada Syariat Islam, PT LKMS Mahirah Muamalah melakukan kegiatan penghimpunan dana berpedoman pada hukum-hukum Dinul Islam, Peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pembina dan pengawas perbankan nasional.

4. Informan Penelitian

Gambaran umum informan berguna untuk menggambarkan keadaan atau kondisi dari informan yang dapat memberikan informasi atau keterangan tambahan untuk dapat lebih memahami hasil-hasil penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada penanggung jawab atau staf dari Lembaga keuangan tersebut. Dalam penelitian ini informan penelitian adalah staf manager dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Mahirah Muamalah, informan yang dipilih akan di wawancarai untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan pertanyaan yang di ajukan. Informasi yang diberikan merupakan informasi yang bermanfaat bagi peneliti dalam mengkaji dan menganalisis sejauh mana dampak dari qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah terhadap kesiapan Lembaga keuangan Mikro Mahirah Muamalah.

5. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian dalam penelitian kualitatif juga alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan informasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan informasi dengan cara menghubungi pihak terkait bertanya secara daring pada narasumber dengan menggunakan media berupa whatsapp maupun via meet, atau bisa meminta bantuan orang dalam mengumpulkan data dengan prosedur yang sama (Sahir, 2022). Dalam penelitaian ini untuk mengumpulkan informasi dari narasumber menggunakan draf wawancara berupa beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak narasumber.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder yang peneliti dapatkan dari informan dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

a) Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2016:232) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Pewawancara memberikan pertanyaan kepada informan yaitu pihak Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Mahirah Muamalah. Menurut Sugiyono (2016:240) tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat, dan idenya.


b) Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambaran, atau karya monumental dari seseorang. Dengan adanya dokumentasi maka peneliti dapat mengumpulkan data dalam kategori bahan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari data-data yang bersumber dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Mahirah Muamalah.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif memang lebih rumit dari pada kuantitatif, peneliti benar-benar wajib menguasai teori agar persepsi yang tercipta tidak subjektif tapi berdasarkan pengetahuan ilmiah. Penelitian kualitatif bisa sangat rumit dan tumpang tindih, karena

informasi yang diambil tidak hanya berpusat pada masalah yang telah ditentukan akan tetapi bisa menjadi mejadi berkembang tergantung kondisi lapangan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang dilakukan agar peneltian kualitatif tidak terlalu melebar.(Sahir, 2022). Miles dan Huberman (1992:20) menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut.(Rijali, 2019)



Gambar 7.1 Proses Analisis Data

Gambar 7.1 tersebut memperlihatkan sifat interaktif pengumpulan data dengan analisis data, pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Hasil reduksi data diolah sedemikian rupa supaya terlihat sosoknya secara lebih utuh. Ia boleh berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, dan bentuk lainnya; itu sangat diperlukan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan. Prosesnya, tidak sekali jadi, melainkan berinteraksi secara bolak balik.

C. HASIL PENELITIAN

Qanun merupakan sejenis peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah provinsi untuk mengatur masyarakat, tidak hanya dalam hal ibadah melainkan dalam hal muamalah. Salah satu qanun yang mengatur dalam hal muamalah yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun ini dibuat untuk mengatur lembaga keuangan yang berada di Aceh baik dalam bidang perbankan maupun non perbankan yang harus mengoperasionalkan perusahaannya sesuai dengan sistem syariah. Qanun Nomor 11 Tahun

2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah ini disahkan pada tanggal 4 Januari 2019, yang mengakibatkan seluruh lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan harus mengkonversikan perusahaannya menjadi perusahaan dengan sistem syariah, dalam penerapan qanun ini berdampak terhadap sumber daya manusia, teknologi informasi.

Salah satu lembaga keuangan yang sedang menjalankan system Syariah adalah Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah, didirikan berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2017 tentang pembentukan perseroan terbatas. Menjadi Badan Usaha Milik Pemerintah Kota (BUMK), dan LKM Mahirah Muamalah ini telah berdiri sejak 15 Desember 2017 dan diharapkan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat khususnya rakyat kecil yang membutuhkan bantuan modal mikro. Adapun LKM Mahirah Muamalah ini memiliki beberapa produk antara lain seperti tabungan investasi muamalah, dana titipan wadiah, dana social, pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pemniayaan musyarakah.

Dampak penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 pada LKM Mahirah Muamalah

Secara umum, dampak dari penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan Syariah ini adalah untuk mengatur kerangka hukum daan peraturan operasional yang berlaku pada Lembaga keuangan mikro dan juga menerapkan prinsip prinsip Syariah. Berdasarkan wawancara dengan manajer dari LKM Mahirah Muamalah beliau mengatakan bahwa: *“Terdapat beberapa hal yang berdampak setelah hadirnya qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan Syariah ini, baik itu dari perubahan regulasi maupun penyesuaian yang lainnya. Pada LKM Mahirah Muamalah terdapat beberapa hal yang berdampak seperti pada perubahan regulasi dimana dengan hadinya qanun tersebut mempengaruhi seperti berpengaruh pada prosedur pendaftaran, pengawasan dan juga pada kegiatan operasional LKM Mahirah Muamalah secara keseluruhan”*.

Namun LKM Mahirah Muamalah ini tidak berdampak banyak mengenai diberlakukannya qanun tersebut, hal tersebut dikarenakan LKM Mahirah Muamalah ini berdiri atas dasar sebagai Lembaga intermediasi yang beroperasi dengan berlandaskan pada syariat Islam, yakni berpedoman pada hukum hukum dinul Islam, peraturan

perundang undangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pembina dan pengawas dari Lembaga keuangan nasional.

Adapun dampak dari penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah ini juga memiliki dampak positif dan dampak negative terhadap LKM Mahirah Muamalah. Berdasarkan wawancara dengan manajer LKM Mahirah Muamalah, beliau mengatakan: *“Dampak yang diberikan setelah pemberlakuan qanun ini, memiliki dua dampak yakni dampak positif dan dampak negative. Dampak positif yang dirasakan adalah peningkatan kepercayaan nasabah atau masyarakat, sebab dengan adanya peraturan khusus yang mengatur Lembaga keuangan Syariah ini dapat memberikan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga, dengan ini dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah nasabah dan dan yang diinvestasikan. Dampak positif lain itu seperti peningkatan regulasi dimana dengan adanya qanun tersebut memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap Lembaga keuangan Syariah terkhusus keuangan mikro. Hal ini juga dapat membantu dalam mencegah praktik praktik yang tidak sesuai dengan prinsip prinsip Syariah. Selanjutnya di samping dampak positif yang diberikan terdapat pula dampak negatif seperti halnya penyempitan operasional dengan adanya beberapa persyaratan dengan pembatasan yang diberlakukan dalam qanun tersebut sehingga membatasi operasional dari Lembaga keuangan mikro dan juga akan berdampak pada produk produk yang diberikan kepada masyarakat”*.

Dapat disimpulkan bahwa pemeberlakuan qanun nomor 11 tahun 2018 ini, memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi Lembaga keuangan Syariah terlebih Lembaga keuangan mikro. Salah satunya yang mengalami dampak tersebut adalah Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah dimana Lembaga ini merasakan dampak setelah pemberlakuan qanun tersebut. Akan tetapi secara keseluruhan tidak mengalami perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah disahkan qanun tersebut.

Sesuai wawancara dengan manajer LKM beliau menyebutkan bahwa: *“Perubahan sebelum dan sesudah pemberlakuan qanun ini tidak terlalu dirasakan akan tetapi terdapat beberapa hal yang mengalami perubahan seperti yang saya sebutkan tadi. Mengenai regulasi, regulasi sebelum diberlakukan qanun ini masih bersifat regulasi umum dimana LKM beroperasi berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, namun setelah pemberlakuan qanun ini muncullah regulasi khusus yang mengatur tentang LKM yang*

beroperasi di Aceh yang di haruskan beroperasi sesuai dengan prinsip prinsip keuangan Syariah yang di atur dalam qanun tersebut”.

Dampak Penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 Terhadap Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Pada LKM Mahirah Muamalah

Secara umum dampak penerapan qanun terhadap kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki dampak signifikan kepada SDM yang berada disuatu Lembaga keuangan mikro seperti halnya pada LKM Mahirah Muamalah. Adapun dampak yang dirasakan LKM Mahirah setelah pemberlakuan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah ini berupa pelatihan atau pengembangan terhadap SDM mengenai pemahanan konsep dan prinsip prinsip Syariah. Sesuai dengan wawancara dengan manajer LKM mahirah Muamalah beliau mengatakan bahwa: *“Dalam hal pengembangan SDM pada LKM Mahirah Muamalah, pihak Lembaga telah memberikan berbagai pelatihan dalam memahami konsep dan prinsip prinsip Syariah serta bagaimana penerapannya. Baik itu dalam hal regulasi maupun dari bentuk bentuk akad yang digunakan dalam transaksi”.*

Hal ini sejalan dengan wawancara dengan salah satu karyawan dari LKM Mahirah Muamalah, mengatakan bahwa: *“Mengenai perihal pelatihan untuk pemahaman serta pengaplikasian tentang konsep sayriah seperti pengaplikasian akad akad yang dugunakan telah diberikan. Dan juga setelah adanya pelatihan tersebut pihak LKM mengadakan evaluasi terkait pelatihan yang telah diberikan, guna untuk mengetahui konsep dan prinsip Syariah telah diterapkan dengan semestinya”.*

Dapat disimpulkan bahwa dampak dari penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan Syariah terhadap kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pada LKM Mahirah Muamalah adalah pihak LKM telah siap, baik dalam hal pengetahuan dan pemahaman yang dilakukan dengan cara pelatihan pengembangan sumber daya manusia dalam memahami konsep dan prinsip Syariah.

Adapun pemahaman dan pengetahuan tentang konsep Syariah sudah begitu familiar dengan pelaku lembaga keuangan mikro sehingga dengan diberlakukan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah ini tidak begitu menyulitkan para pelaku keuangan mikro. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan karyawan LKM Mahirah Muamalah, mengatakan bahwa: *“Mengenai pengetahuan serta pemahaman terhadap*

konsep syariah dan prinsip Syariah itu sudah sangat familiar dikarenakan saya merupakan mahasiswa dari studi ekonomi Syariah yang juga mempelajari itu dikampus”. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh manajer LKM Mahirah Muamalah, beliau mengatakan: “Pemahaman tentang konsep maupun prinsip ekonomi syariah karyawan, mereka sudah dibekali dari studi mereka dimana pihak LKM memberikan pemahaman secara lebih mendalam mengenai praktek pengaplikasian tentang konsep yang telah mereka pelajari sebelumnya”.

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman karyawan terkait dengan konsep maupun prinsip ekonomi Syariah serta pengaplikasiannya telah memiliki wawasan dari studi mereka sehingga pihak LKM hanya memberikan pelatihan guna untuk memberikan pemahaman secara mendalam lagi terkait praktek dan pengaplikasiannya secara langsung pada Lembaga.

Dampak Penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 Terhadap Kesiapan Teknologi Informasi Pada LKM Mahirah Muamalah

Secara umum dampak penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 terhadap kesiapan teknologi informasi merupakan suatu inovasi yang sangat baik dalam menunjang kegiatan didalam Lembaga keuangan mikro, terlebih pada Lembaga keuangan mikro Mahirah Muamalah. Berdasarkan wawancara dengan manajer LKM Mahirah Muamalah, beliau mengatakan: *“Menegenai kesiapan teknologi informasi pihak LKM Mahirah telah memberikan akses kemudahan untuk para nasabahnya dengan menyediakan pusat informasi yang berbasis website (<https://lkmmahirahsyariah.co.id/>), dimana pada website tersebut terdapat berbagai informasi yang dibutuhkan nasabah sehingga dapat memudahkan nasabah dalam mencari informasi yang dibutuhkan”.*

Hal ini juga senada dengan karyawan dari LKM Mahirah Muamalah, yang mengatakan: *“Pihak LKM Mahiram Muamalah telah menyediakan website resmi untuk dapat digunakan oleh nasabah dalam memperoleh informasi terkait dengan produk produk pada LKM Mahirah muamalah, sehingga dengan adanya website ini nasabah dimudahkan dalam memperoleh informasi”.* Selanjutnya lagi LKM Mahirah Muamalah dalam transaksi menggunakan melalui rekening, dimana rekening tersebut didapat setelah calon nasabah terdaftar menjadi nasabah di LKM dan setelah memilih produk yang diinginkan. Hal ini juga selaras dengan wawancara dengan karyawan LKM Mahirah Muamalah, mengatakan

bahwa: “Untuk transaksi LKM Mahirah Muamalah dapat dilakukan melalui rekening yang sudah dibuatkan pada saat nasabah mendaftarkan diri dan juga setelah memilih produk yang diinginkan.”

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dampak penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 terhadap LKM Mahirah Muamalah berdampak terhadap regulasi dan operasional, dengan penerapan qanun tersebut, terjadi perubahan regulasi yang mempengaruhi prosedur pendaftaran, pengawasan, dan kegiatan operasional LKM Mahirah Muamalah. Hal ini memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Terdapat juga dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat yakni Penerapan qanun ini memberikan kepercayaan lebih bagi nasabah atau masyarakat terhadap LKM Mahirah Muamalah yakni adanya regulasi khusus yang mengatur lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang berpotensi meningkatkan jumlah nasabah dan investasi. Selain dampak positif terdapat juga dampak negatif terhadap penyempitan operasional yakni dengan adanya beberapa persyaratan dan pembatasan dalam qanun ini dapat membatasi operasional LKM Mahirah Muamalah, termasuk pengembangan produk yang diberikan kepada masyarakat.

Dampak terhadap kesiapan sumber daya manusia (SDM). Dalam hal penerapan qanun ini mempengaruhi kesiapan SDM dalam LKM Mahirah Muamalah. LKM telah memberikan pelatihan dan pengembangan kepada SDM terkait pemahaman konsep dan prinsip syariah serta penerapannya dalam transaksi. Dampak terhadap kesiapan teknologi informasi pihak LKM Mahirah Muamalah telah menyediakan akses kemudahan bagi nasabah melalui pusat informasi berbasis website. Nasabah dapat mencari informasi produk dan melakukan transaksi melalui rekening yang disediakan oleh LKM.

Secara keseluruhan, penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 memiliki dampak positif dan negatif bagi LKM Mahirah Muamalah. Meskipun terdapat beberapa perubahan dan pembatasan operasional, LKM tersebut telah siap menghadapinya dengan pemahaman yang baik terhadap konsep syariah serta adopsi teknologi informasi untuk memudahkan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2018). Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh (M. Kurdi (ed.); Edisi 1, C). Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry. [http://repository.ar-raniry.ac.id/22762/1/Syahrizal Abbas - Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh.pdf](http://repository.ar-raniry.ac.id/22762/1/Syahrizal%20Abbas%20-%20Paradigma%20Baru%20Hukum%20Syariah%20di%20Aceh.pdf)
- Aceh, Q. (2018). QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (Issue 21).
- Arikunto Suharsimi. (2013). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. In Jakarta: Rineka Cipta (p. 172). <http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880>
- Digdowniseiso, K. (2017). Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis. In Universitas Pendidikan Indonesia (Vol. 1, Issue Metodologi Penelitian).
- Indonesia, & Undang- Undang Republik. (2006). UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH. *Global Shadows: Africa in the Neoliberal World Order*, 44(2), 8–10.
- Marzuki, A. M. (2023). Implementasi qanun aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam penguatan syariat islam di kabupaten pidie. *Jurnal Real Riset*, 5, 249–258. <https://doi.org/10.47647/jrr>
- Moleong, L. J. (2009). Metode Penelitian Kuliitatif Edisi Revisi. In Pt Remaja Rosdakarya (p. 248).
- Rasyid, A. (2017). SEKILAS TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA. Binus University. <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rusyidiana, A. S., & Devi, A. (2018). Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 1–23. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2181>
- Sahir, S. H. (2022). Buku ini di tulis oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta di Lindungi oleh Undang-Undang Telah di Deposit ke Repository UMA pada tanggal 27 Januari 2022.